

## **Pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Dalam Mendistribusikan Minyak Goreng Bersubsidi**

**Edward Pratama<sup>1</sup> Abdul Sadad<sup>2</sup>**

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [edward@gmail.com](mailto:edward@gmail.com)<sup>1</sup>

### **Abstrak**

Minyak goreng adalah salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari. Namun, pada tahun 2022, Indonesia mengalami kelangkaan stok minyak goreng sehingga mengakibatkan tingginya harga minyak goreng dipasaran. Fenomena ini juga terjadi di kota Pekanbaru, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam mendistribusikan minyak goreng bersubsidi dan mengetahui hambatan yang dihadapi dalam mendistribusikan minyak goreng bersubsidi. Adapun teori yang digunakan adalah teori Pengawasan dari Manullang (2015) yang menggunakan tiga indikator yaitu ada Menetapkan alat ukur (Standard), Mengadakan penilaian (Evaluate), dan Mengadakan tindakan Perbaikan (Corrective Action) . Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru belum maksimal, karena masih ditemukan pemantauan dan evaluasi yang belum berjalan secara menyeluruh dan masih bersifat terbatas. Adapun hambatan yang di hadapi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melakukan pengawasan, sehingga proses pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru tidak dapat mengcover seluruh daerah yang terdampak harga minyak goreng.

**Kata Kunci:** Pengawasan, Pendistribusian, Minyak Goreng



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Negara memiliki peran untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Kesejahteraan ini dapat terlihat pada meratanya kebutuhan pangan dalam kehidupan suatu negara. Untuk mewujudkan tujuan negara yang salah satunya memajukan kesejahteraan umum, maka pemerintah wajib memastikan bahwa terpenuhinya kebutuhan pangan di tengah masyarakat. Seperti yang telah diketahui bahwa salah satu dari kebutuhan pokok masyarakat adalah minyak goreng. Minyak goreng adalah salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari. Besarnya permintaan masyarakat pada minyak goreng membuat pemerintah harus bijak dalam menentukan harga minyak goreng yang akan diperjualbelikan pada masyarakat. Namun, baru baru ini Indonesia mengalami langkanya stock minyak goreng yang ada dipasaran yang juga mengakibatkan tingginya harga minyak goreng di Indonesia. Melihat situasi ini, Kementerian Perdagangan merupakan aktor yang dibutuhkan perannya oleh masyarakat. Dalam menjalankan perannya tersebut, Kementerian Perdagangan telah mengambil kebijakan salah satunya dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah. Selain itu berkaitan dengan upaya pengendalian harga minyak goreng, Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, bekerja sama dengan gabungan industry Minyak Nabati Indonesia (GIMINI) dan Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI) menyediakan minyak goreng

kemasan sederhana sebanyak 11 juta liter dengan harga Rp.15.000 per liter untuk seluruh Provinsi yang ada di Indonesia. namun pemerintah pusat yaitu Kementerian Perdagangan juga akan meluncurkan minyak goreng kemasan rakyat. Kementerian Perdagangan juga mengungkapkan bahwa produk minyak goreng kemasan rakyat yang akan diluncurkan keseluruh wilayah Indonesia dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp.14.000/liter. Hal tersebut bertujuan agar memudahkan masyarakat memperoleh dan juga membeli minyak goreng dengan mudah dan juga dengan harga yang terjangkau. Minyak goreng kemasan ini juga menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendistribusikan minyak goreng hasil alokasi pasar dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) melalui kemasan sederhana.

Stabilitas harga dan juga pendistribusian minyak goreng tentunya turut menjadi sebuah tanggung jawab dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian di daerah-daerah tidak terkecuali di Kota Pekanbaru. Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Dinas Perdagangan dan Perindustrian memiliki tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian. Pada pasal 14 ayat 2 (b) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru menjalankan fungsi untuk pembinaan kelancaran arus barang, perdagangan antar wilayah, monitoring harga, penggandaan dan penyaluran serta stock bahan pokok kebutuhan masyarakat. Disamping itu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru memiliki visi yaitu “Terwujudnya Pusat Perdagangan dan Jasa yang Didukung oleh Industri yang Mapan, guna menunjang Ekonomi Kerakyatan”. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru juga memiliki tujuan dalam mewujudkan Kota Pekanbaru sebagai pusat Perdagangan dan Perindustrian yang optimal, tujuan tersebut didukung dengan sasaran meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan perindustrian terhadap perekonomian serta terwujudnya tertib usaha perdagangan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok. Adanya fungsi tersebut menjadi penegasan bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru memiliki peran penting dalam menangani harga minyak goreng. Berdasarkan Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa konsumsi minyak goreng sawit ditingkat rumah tangga selama periode 2015-2020 mengalami peningkatan setiap tahun (Kompas.com).

**Tabel 1. Perkembangan Rata-Rata Konsumsi Minyak Goreng Sawit (Liter/Kapita/Setahun) Indonesia Tahun 2015-2020**

No	Tahun	Liter/Kapita
1	2015	10,33
2	2016	10,65
3	2017	11,00
4	2018	11,27
5	2019	11,31
6	2020	11,58

Sumber: SUSENAS (2022)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa konsumsi minyak goreng di Indonesia mengalami fluktuasi setiap tahunnya.pada tahun 2015, tercatat konsumnsi minyak goreng sawit dalam rumah tangga sebesar 10,33 liter/capital/tahun. Angka ini meningkat menjadi 11,58 liter/capital/tahun 2020. Oleh karenanya, produk minyak goreng menjadi salah satu barang yang penting untuk dikendalikan pemerintah karena menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Stabilisasi harga minyak goreng merupakan salah satu program kebijakan pemerintah yang secara tidak langsung dilakukan dalam menjaga standar kelayakan hidup masyarakat dengan cara pengendalian sisi input (bahan baku) berupa

kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) dan output (barang jadi berupa subsidi dan pembebasan PPN untuk penjualan minyak goreng curah). Kementerian Perdagangan mengatakan ketersediaan minyak sawit sebagai bahan baku minyak goreng yang terkumpul dalam kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) sudah cukup besar. Akan tetapi, dilapangan ditemukan bahwa kelangkaan minyak goreng disebabkan kenaikan sisi permintaan dan penurunan sisi penawaran. Secara sederhana, dipahami bahwa kebutuhan bahan baku minyak goreng (*Crude Palm Oil/CPO*) domestik tidak terpenuhi karena adanya ekspor tanpa izin, ekspor tersebut didasari oleh peningkatan harga CPO di pasaran internasional sehingga CPO di Indonesia tidak mencukupi untuk produksi minyak goreng domestic. CPO yang tidak tercukupi pada pasar domestik berdampak pada kenaikan harga minyak goreng. berikut ini harga minyak goreng di Kota Pekanbaru dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021:

**Tabel 2. Harga Minyak Goreng di Kota Pekanbaru Per Desember Tahun 2018-2021**

No	Tahun	Jenis Minyak Goreng		Harga Rata-Rata	
		Minyak Goreng Kemasan	Minyak Goreng Curah	Minyak Goreng Kemasan	Minyak Goreng Curah
1.	2018	Minyak goreng kemasan premium	Minyak Goreng Curah	Rp 25.775	Rp 10.250
2.	2019	Minyak goreng kemasan premium	Minyak Goreng Curah	Rp 25.000	Rp 11.450
3.	2020	Minyak goreng kemasan premium	Minyak Goreng Curah	Rp 28.000	Rp 13.000
4.	2021	Minyak goreng kemasan premium	Minyak Goreng Curah	Rp 38.800	Rp 19.000

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa harga minyak goreng di Kota Pekanbaru mengalami kenaikan baik minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan. Pada tahun 2018, minyak goreng kemasan berkisar di angka Rp. 25.775 sedangkan di tahun yang sama, harga minyak goreng curah sebesar Rp. 10.250. Di tahun 2019 harga minyak goreng kemasan mengalami sedikit penurunan, yaitu Rp 25.000 namun harga minyak goreng curah mengalami kenaikan sebesar Rp 11.450. tahun 2020 minyak goreng kemasan mengalami kenaikan yaitu Rp 28.000 sedangkan untuk minyak curah mengalami kenaikan harga mencapai Rp 13.000. Pada tahun 2021 harga minyak goreng kemasan dan curah mengalami kenaikan yang cukup tinggi dimana untuk harga minyak goreng kemasan mencapai Rp 38.800 sedangkan untuk minyak goreng curah ditaksir dengan harga Rp 19.000. Harga minyak goreng yang tinggi tersebut menyebabkan masyarakat menjadi kesulitan dalam mencari minyak goreng dengan harga murah. Keadaan tersebut yang kemudian memunculkan adanya *panic buying* hingga pada kelangkaan minyak goreng. Hal ini terjadi karena tidak adanya jaminan ketersediaan minyak goreng. *Panic buying* yang muncul akhirnya menyebabkan kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga pada produk-produk yang pada umumnya di produksi oleh industri UMKM.

Provinsi Riau merupakan penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia dengan tingkat pertumbuhan 18,67% pada tahun 2020. Berdasarkan data statistik kelapa sawit Indonesia 2020, produksi CPO (bahan baku minyak goreng) terbesar di Indonesia juga berasal dari provinsi Riau dengan produksi CPO sebanyak 8,54 juta ton atau setara dengan 19,62% dari total produksi CPO di Indonesia. Besaran jumlah produksi CPO di Riau tidak serta merta mempengaruhi ketersediaan minyak goreng di provinsi ini. Kondisi ini didasari oleh tidak adanya pabrik produksi minyak goreng di Provinsi Riau, yang mana CPO (minyak sawit mentah) di ekspor ke luar negeri dan didistribusikan secara domestic yang tersentralisasi di

Pulau Jawa. Oleh karenanya, minyak goreng di Provinsi Riau juga mengalami kelangkaan salah satunya di Kota Pekanbaru. Pekanbaru merupakan Kota dengan penduduk tertinggi di Riau. Tahun 2020 jumlah penduduk Kota Pekanbaru mencapai 1.169.070 jiwa. Besarnya jumlah penduduk tersebut berpengaruh besar pada tingkat konsumsi minyak goreng di Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil pantauan Ombudsman Riau, distribusi minyak goreng di ritel modern dan tradisional mengalami kelangkaan karena kenaikan harga minyak goreng. Adanya keadaan tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pekanbaru perlu mengambil tindakan dalam menangani keadaan tersebut. Seperti yang telah diketahui bahwa salah satu misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pekanbaru adalah menciptakan industri yang kondusif dan distribusi barang yang merata. Sejauh ini dalam menangani permasalahan kenaikan harga minyak goreng, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru hanya melakukan pemantauan terhadap penerapan kebijakan pemerintah terkait harga minyak goreng dan melakukan pengawasan distribusi minyak goreng di pasaran agar tidak terjadinya penimbunan khususnya pada minyak goreng curah. Selain itu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru memiliki program yang bekerja sama dengan Bulog yaitu melakukan operasi pasar murah. Operasi pasar murah yang dimaksud ialah bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru menjual harga minyak goreng kemasan dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran.

Berdasarkan fenomena yang disampaikan pada latar belakang diatas maka penulis mengambil judul Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Memonitoring Harga Minyak Goreng Di Kota Pekanbaru. Rumusan Masalah: Bagaimana pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISPERINDAG) Kota Pekanbaru dalam Mendistribusikan minyak goreng Bersubsidi? Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISPERINDAG) Kota Pekanbaru dalam Mendistribusikan Minyak Goreng Bersubsidi? Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui Pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISPERINDAG) Kota Pekanbaru dalam Mendistribusikan Minyak Goreng Bersubsidi. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISPERINDAG) Kota Pekanbaru dalam Mendistribusikan Minyak Goreng Bersubsidi.

## **METODE PENELITIAN**

Menurut Priyono (2016:1) metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah atau teknik yang digunakan demi memperoleh data mengenai suatu objek dari penelitian yang memiliki tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sementara itu menurut Nawawi (1996), penelitian deskriptif adalah penelitian yang prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek ataupun objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Adapun alasan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah agar peneliti dapat lebih mendalami peran yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam menangani kenaikan harga minyak goreng di Kota Pekanbaru. Adapun tujuan penelitian ini menggunakan analisis deskriptif adalah untuk mengungkapkan dan menggambarkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variable dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi tanpa menambah dan mengurangi agar penelitian dapat dipercaya.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini karena masalah Kenaikan Harga Minyak Goreng yang merupakan permasalahan yang cukup kompleks yang harus diatasi di setiap daerah tidak terkecuali di Kota Pekanbaru. Menurut Amirin (1986) subjek penelitian merupakan seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut sebagai informan. Informan adalah seseorang yang menjadi narasumber dalam penelitian untuk memberikan keterangan dan sebagai sumber informasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Untuk memperoleh data dari informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada tujuan tertentu. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah: Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Kepala Seksi Distribusi Perdagangan dan Stabilitas Harga, Masyarakat atau Pedagang. Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa suatu fakta yang ada untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Data Primer. Menurut Sugiyono (2018) data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari: Hasil wawancara dengan informan yang dianggap berkompeten dan berhubungan dengan permasalahan yang ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Hasil dokumentasi penelitian berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang ada.
2. Data Sekunder. Menurut Siyoto dan Sodik (2015), data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, posisi peneliti sebagai tangan kedua. Data sekunder diperoleh dari sumber yang relevan dengan penelitian sebagai penunjang kelengkapan dalam penelitian ini seperti: Undang-Undang, Jurnal ataupun artikel yang berkaitan dengan penelitian. Buku yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam suatu penelitian. Menurut Sugiyono (2018), pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Jika dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara, kuesioner, dokumentasi, dan observasi.

1. Wawancara. Wawancara menjadi salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Menurut Esterberg (2002), wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Peneliti mengadakan wawancara yang mendalam (*in depth interview*) terhadap informan-informan yang mengetahui tentang kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.
2. Observasi. Observasi merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (partisipatif) dan non-partisipatif, maksudnya adalah pengamatan terlibat merupakan jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan orang yang menjadi sasaran penelitian, tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktifitas yang bersangkutan dan tentu saja dalam hal ini peneliti tidak menutup dirinya selaku peneliti.

3. Dokumentasi. Menurut Sugiyono (2018), dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen dan tulisan angka atau gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini peneliti peroleh dari dokumen pribadi oleh instansi dan pihak yang terkait di dalam penelitian ini dan juga data yang di dapat dari dokumen BPS yang dapat diunduh melalui laman resmi instansi tersebut.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pengawasan Harga Minyak Goreng oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru**

#### **Menetapkan Standar**

Dalam proses pengawasan diperlukan standar hingga dapat menilai apabila terjadi suatu pelanggaran. Melalui suatu standar maka diadakan penilaian agar mengetahui yang benar dan salah dan kemudian akan dilanjutkan proses tindakan koreksi apabila terjadi pelanggaran. Dalam melaksanakan proses pengawasan harga minyak goreng di pekanbaru, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru memiliki standar pengawasan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No 49 Tahun 2022 tentang tata kelola minyak goreng rakyat. Proses penyelenggaraan pengawasan minyak goreng di Pekanbaru dilaksanakan oleh Bidang Pengawasan industry, perlindungan konsumen dan tata tertib niaga. Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan pada Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri, Seksi Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga serta Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen;
2. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri, Seksi Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga serta Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen; II. 8
3. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri, Seksi Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga serta Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen;
4. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri, Seksi Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga serta Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen;

Wujud penyelenggaraan pengawasan minyak goreng di pekanbaru, Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga menetapkan standar dalam mengawasi harga minyak goreng melalui:

1. Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Pelaku usaha jasa logistic dan eceran. Proses dari pengawasan dimulai melalui dibukanya system pendaftaran dan verifikasi terhadap pelaku usaha dagang minyak goreng, verifikasi pelaku usaha bertujuan memeriksa pelaku usaha untuk memastikan kebenaran atas dokumen, data, atau informasi pelaku usaha.
2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru melakukan pemantauan dan Evaluasi. Proses pemantauan bertujuan untuk memastikan komitmen pasokan minyak goreng dari produsen minyak goreng tercukupi. Pemantauan juga dilakukan dari sisi distribusi minyak goreng, dalam hal ini distributor tersebut harus terdaftar pada aplikasi SIMIRAH.

3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta melaporkan hasil pemantauan ke Direktur Jenderal. Proses koordinasi laporan pemantauan ditugaskan kepada kepala seksi pengawasan perdagangan. Berikut ini adalah tabel proses hasil laporan dan koordinasi oleh Kepala seksi pengawasan perdagangan:

**Tabel 3. Flow Chart Kepala Seksi Pengawasan Perdagangan**

No	Aktifitas	Mutu Baku			Keterangan
		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mempersiapkan administrasi	Kertas HVS, buku peraturan Menteri Perdagangan, buku undang-undang tentang perdagangan	1 jam	Blanko laporan hasil pengawasan perdagangan, blanko surat panggilan, blanko surat pernyataan	Kelengkapan administrasi sesuai dengan tata cara pengawasan peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 69 tahun 2018. Kelengkapan administrasi harus jelas dan benar
2	Mempersiapkan draft surat keputusan pembentukan tim pengawasan tertib niaga	Kertas HVS, buku peraturan Menteri Perdagangan, buku undang-undang tentang perdagangan	15 menit	Surat Keputusan	Surat Keputusan diajukan kepada Kepala Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian untuk di paraf dan apabila ada perubahan diserahkan kembali kepada Kasi Pengawasan Perdagangan untuk disempurnakan
3	Memparaf Surat Keputusan	Surat Keputusan	15 menit	Surat Keputusan yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas	Surat Keputusan yang telah di paraf Kabid Tertib Perdagangan dan Perindustrian di ajukan ke Sekretaris Dinas, dan apabila ada perubahan diserahkan kembali ke Kabid Tertib Perdagangan dan Perindustrian untuk disempurnakan
4	Memparaf Surat Keputusan	Surat Keputusan	1 jam	Surat Keputusan	Surat Keputusan yang ditandatangani Kabid diserahkan ke Sekretaris Dinas untuk di paraf dilanjutkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
5	Persetujuan Surat Keputusan	Surat Keputusan	10 menit	Surat Keputusan	Surat Keputusan yang telah di tandatangani Kepala Dinas untuk diberikan penomoran dan diserahkan ke Kasi Pengawasan Perdagangan
6	Penomoran Surat Keputusan	Surat Keputusan	15 menit	Surat Keputusan sudah ditandatangani Kepala Dinas dan sudah diberi nomor	Surat Keputusan harus jelas dan benar
7	Mempersiapkan draft Surat Perintah Tugas	Kertas HVS, Surat Keputusan Pembentukan Tim yang telah ditandatangani Kepala Dinas, data kelengkapan	15 menit	Surat Perintah Tugas Tim Pengawasan Tertib Niaga	Draft Surat Perintah Tugas diajukan Kepada Kabid untuk di paraf kemudian apabila ada perubahan diserahkan kembali kepada Kasi Pengawasan Perdagangan

		pengawasan dan data personil pengawasan sebagai pedoman			
8	Memparaf Surat Perintah Tugas	Surat Perintah Tugas	10 menit	Surat Perintah Tugas	Surat Perintah Tugas yang telah diparaf Kabid diajukan ke Sekretaris Dinas dan apabila ada perubahan diserahkan kembali ke Kabid untuk disempurnakan
9	Memparaf Surat Perintah Tugas	Surat Perintah Tugas	1 Jam	Surat Perintah Tugas	Surat Perintah Tugas yang telah diparaf oleh Sekretaris Dinas di naikkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani dan apabila ada perubahan diserahkan kembali ke Sekretaris Dinas untuk disempurnakan
10	Persetujuan Surat Perintah Tugas	Surat Perintah Tugas	1 jam	Surat Perintah Tugas yang telah ditandatangani Kepala Dinas	Surat Perintah Tugas yang telah ditandatangani Kepala Dinas diserahkan ke Sekretaris Dinas untuk diberi penomoran
11	Penomoran Surat Perintah Tugas	Surat Perintah Tugas	10 menit	Surat Perintah Tugas yang sudah ditandatangani Kepala Dinas dan sudah diberi penomoran	Surat Perintah Tugas diserahkan kembali kepada Kasi Pengawasan Perdagangan
12	Melaksanakan rapat koordinasi anggota tim pengawasan tertib niaga	Absensi rapat	45 menit	Notulen rapat	Rapat dilaksanakan oleh tim pengawasan tertib niaga untuk menentukan jadwal pengawasan, objek pengawasan, lokasi pengawasan
13	Melaksanakan pengawasan perdagangan tertib niaga	Transportasi, kelengkapan administrasi (berita acara hasil laporan pengawasan, blanko surat panggilan, blanko surat pernyataan, surat perintah tugas)	1 Hari	Berita acara laporan hasil pengawasan telah terdata dan telah ditandatangani oleh pelaku usaha	Berita acara laporan hasil pengawasan telah tercatat data seluruh legalitas pelaku usaha yang dikunjungi (SIUP, TDP, TDG, SIUP-B2, SIUP-MB, dan data lainnya yang diperlukan sesuai data pengawasan)
14	Membeli sampel barang	Sampel produk dan dana pembelian sampel	15 menit	Sampel barang (produk)	Sampel produk dibeli khusus melaksanakan pengawasan bahan berbahaya agar diuji di laboratorium apakah mengandung bahan berbahaya oleh BPOM
15	Membuat laporan hasil pengawasan dan berita acara klarifikasi	Dokumen berita acara hasil laporan pengawasan	1 hari	Dokumen berita acara hasil laporan pengawasan, berita acara klarifikasi, surat pernyataan, surat panggilan	Telah dilakukan pengawasan di lapangan
16	Menerima dan	Kepala Dinas	1 Hari	Disposisi Kepala	Disposisi dari Kepala Dinas

	menindaklanjuti laporan hasil pengawasan	mempelajari, meneliti dan menelaah tentang laporan hasil pengawasan tim		Dinas tentang tanggapan dari hasil pengawasan	tentang hasil laporan pengawasan baik pengawasan berkala maupun khusus dikembalikan ke Kabid untuk ditindaklanjuti apabila ada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan Menteri Perdagangan dan undang-undang perdagangan
17	Pengawasan dan pembinaan baik khusus maupun berkala	Disposisi dari Kepala Dinas tentang laporan hasil pengawasan tim	1 Hari	Pengarsipan pengawasan pembinaan baik khusus maupun berkala	Sesuai disposisi dari Kepala Dinas 1. Yang memenuhi ketentuan peraturan laporan diarsipkan 2. Dilakukan pembinaan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan undang-undang dilakukan pemanggilan untuk diklarifikasi dan membuat surat pernyataan kemudian diberikan sanksi surat teguran tertulis dan selanjutnya untuk pengawasan khusus apabila ada pelanggaran peraturan di perlukan penanganan secara tepat bersama dengan penyidik dari pihak kepolisian

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru (2023)

Sanksi diberikan untuk menertibkan dan memberikan efek jera atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan cara paksa yang telah ditetapkan oleh peraturan yang tertulis. Merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang tata kelola minyak goreng, dibentuk sanksi sebagai berikut.


1. Pengecer yang tidak melaksanakan ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
2. Sanksi administratif berupa teguran tertulis dikenai paling banyak 2 (dua) kali dengan masa jangka waktu antara masing-masing teguran tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
3. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan diatas, Pengecer tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 1) dan Pasal 20, maka akan dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha selama 14 (empat belas) hari kerja.
4. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan diatas, Pengecer tetap tidak melaksanakan Harga, maka dilakukan pencabutan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Mengadakan Penilaian (Evaluate)**

Tindakan penilaian dilaksanakan dengan melakukan pemantauan dan evaluasi ketaatan pengelolaan harga minyak goreng di Kota Pekanbaru.

1. Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Pelaku usaha. Proses ini dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian melibatkan, mengatur serta memberi arah terkait kelancaran arus barang, perdagangn antar wilayah, memonitoring harga, serta pengadaan dan penyaluran stock bahan pokok kebutuhan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian harus menjadi titik tengah antara perusahaan dan masyarakat. Minyak goreng yang di jual perusahaan dan kebutuhan minyak goreng di

kalangan masyarakat. Untuk itu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru harus membuat suatu hal yang dapat mengontrol harga kemasan minyak goreng kelapa sawit.




**Gambar 1. Aplikasi Simirah Mobile**  
Sumber: web [simirah2.kemenperin.go.id](http://simirah2.kemenperin.go.id)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dipahami bahwasanya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru telah mengarahkan produsen yang menyediakan minyak goreng rakyat agar lebih mematuhi regulasi dengan terdaftar pada platform digital SIMIRAH (Sistem Pengelolaan dan Pengawasan Minyak Goreng Curah). Platform ini digunakan sebagai bentuk pengawasan distribusi minyak goreng bersubsidi secara *real-time* agar produsen bisa mematuhi regulasi dengan terdaftar pada platform tersebut sehingga memiliki legalitas dan dianggap sah menjual produk minyak goreng kemasan rakyat. Tetapi dilapangan masih banyak pedagang yang tidak menggunakan aplikasi SIMIRAH MOBILE SCANNER dan melapor di aplikasi tersebut tentang penjualan minyak goreng yang di edarkan di Kota Pekanbaru karena kurang meratanya sosialisai informasi tersebut. Peneliti menyimpulkan bahwa proses pendaftaran dan verifikasi pelaku usaha khususnya pedagang eceran dinilai belum berjalan dengan baik, masih ditemukan adanya pedagang yang tidak menggunakan aplikasi tersebut, bahkan pedagang tidak mengetahui mengenai aplikasi tersebut. Jadi, pemerintah tidak memiliki akses mengenai produsen-produsen minyak goreng kepala sawit serta harga yang ada di masyarakat.

2. Pemantauan dan evaluasi Harga Minyak Goreng. Pemantauan dan evaluasi harga minyak goreng di pekanbaru dilakukan dengan turun kelapangan melalui operasi pasar. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru melihat bahwasanya pasar merupakan salah satu wadah atau tempat masyarakat dalam memperoleh dan juga mendapatkan sembako, khususnya minyak goreng. Pemerintah melihat bahwasanya pasar juga terkena dampak dari permasalahan yang terjadi, seperti harga yang tinggi sehingga sulit untuk mendistribusikannya kepada masyarakat. Pada saat ini, harga dapat mempengaruhi jalannya pendistribusian minyak goreng kepada masyarakat, sehingga masyarakat sangat sulit untuk mendapatkan ataupun memperoleh minyak goreng dengan harga yang lebih terjangkau. Adapun mekanisme dalam menjalankan operasi pasar yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru turun kelapangan, kemudian disebarkan ke empat titik operasi pasar yang sudah ditentukan, yang dimana

Empat titik yang sudah ditentukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan tempat yang dimana daerahnya itu memiliki tingkat kebutuhan minyak goreng yang tinggi. Hal ini diketahui berdasarkan hasil survey ataupun turun lapangan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru sebelumnya. Adapun Empat titik daerah yang menjadi tempat operasi pengawasan pasar tersebut antara lain, sebagai berikut: Pasar Cik Puan, Pasar Sail, Pasar Tradisional Lima Puluh, Pasar Suka Ramai. Dalam proses pemantauan ini pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) berkoordinasi secara langsung dengan pihak kecamatan, kelurahan serta RT/RW dalam memperoleh informasi mengenai situasi lapangan.



Proses pemantauan dilakukan dengan turun langsung melihat permasalahan, proses ini dilakukan melalui koordinasi yang baik antar instansi terkait. Namun saat ini proses pemantauan yang dilakukan sifatnya masih terbatas yang hanya menargetkan daerah maupun tempat-tempat yang memiliki indikasi kenaikan harga yang tinggi dan yang berdampak pada suatu wilayah yang dirasa memiliki jumlah pedagang minyak goreng yang banyak.

### **Tindakan Perbaikan**

Dengan diadakan penilaian dan telah diketahui jika terdapat penyimpangan maka dilakukan tindakan perbaikan terhadap pelanggaran ketentuan yang ada. Tindakan perbaikan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha yang dilaksanakan melalui kegiatan pemberian sanksi administrasi. Selanjutnya menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia dalam pasal 6, 7, 8 dan 9 mengenai sanksi yang dibuat untuk pelanggaran tentang harga tertinggi eceran minyak kelapa sawit.

1. Pengecer yang melanggar ketentuan Pasal 4 dikenai sanksi administratif.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: peringatan tertulis; penghentian kegiatan sementara; dan/atau pencabutan perizinan berusaha.
3. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Menteri dan kepala daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.
4. Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan mandat kepada Direktur Jenderal.
5. Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan mandat kepada kepala dinas yang membidangi perdagangan.
6. Sanksi berupa pencabutan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Lembaga OSS berdasarkan notifikasi dari Menteri atau kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha.

Pasal 7: Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari. Pasal 8: Pengecer yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dan tetap tidak melakukan perbaikan dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan sementara. Pasal 9: Pengecer yang telah dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan sementara dan tetap tidak melakukan perbaikan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru memberi 3 sanksi yaitu:

peringatan tertulis, penghentian kegiatan sementara; dan/atau pencabutan perizinan berusaha. peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dan tetap tidak melakukan perbaikan dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan sementara. Dari hasil wawancara, peneliti dapat melihat bahwa belum adanya pedagang mikro atau makro yang terkena sanksi yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru walupun banyak dari pelaku pedagang usaha yang menetapkan harga jual minyak goreng kelapa sawit yang tinggi dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. dari sisi tindakan perbaikan tentunya hal ini belum memberikan efek jera secara langsung kepada pedagang.

### **Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISPERINDAG) Kota Pekanbaru dalam memonitoring harga minyak goreng di Kota Pekanbaru**

Stabilitas harga dan lancarnya distribusi minyak goreng merupakan salah satu tanggung jawab dari pemerintah dalam hal ini merupakan tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. namun tujuan ini tidak sepenuhnya tercapai lantaran adanya faktor-faktor penghambat yang dihadapi. Faktor penghambat Dinas Perdagangan dan perindustrian kota pekanbaru dalam memonitoring harga minyak goreng di Kota Pekanbaru adalah terbatasnya sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan. Hal ini dilihat dari proses pengawasan yang terbatas pada beberapa area saja, proses pengawasan dilakukan tidak mengcover seluruh lokasi terdampak harga minyak goreng yang saat ini masih didapati oleh peneliti, kurangnya sumberdaya manusia ini juga mengakibatkan informasi yang didapat tidak cukup banyak dan akurat sehingga tindakan perbaikan dalam penerapan sanksi pada pelaku dagang di area berbeda tidak berjalan maksimal.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah didapatkan, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai Pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustri Kota Pekanbaru dalam Mendistribusikan Minyak Goreng bersubsidi berdasarkan Teori pengawasan Manullang dalam buku dasar-dasar Manajemen (2008) yakni pada proses penetapan standar, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru telah merumuskan suatu standar pengawasan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No 49 Tahun 2022 tentang tata kelola minyak goreng rakyat. Standar tersebut memiliki 4 hal pokok yakni Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Pelaku usaha jasa logistic dan eceran, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru melakukan pemantauan dan Evaluasi, koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Pada proses penilaian disimpulkan bahwa pendaftaran dan verifikasi penetapan pelaku usaha berbasis online dengan menggunakan aplikasi mobile SIMIRAH belum berjalan dengan baik, lantaran peneliti masih menemukan pedagang-pedagang yang tidak mengetahui informasi dan belum mendapatkan sosialisasi mengenai pendaftaran pelaku usaha sehingga pengumpulan informasi pelaku usaha masih terbatas dan belum maksimal. Kemudian penilaian dari pemantauan dan evaluasi harga minyak goreng didapati bahwa proses pemantauan dilakukan melalui mekanisme turun kelapangan melaksanakan operasi pasar, operasi pasar dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi kecamatan dan kelurahan, namun proses pemantauan ini hanya dilakukan secara terbatas pada 4 lokasi pasar saja, sehingga peneliti menganggap bahwa pemantauan dan evaluasi belum maksimal karena pemantauan yang dilakukan belum mencakup seluruh wilayah pasar di Kota Pekanbaru. Kemudian tindakan perbaikan, tindakan perbaikan dilakukan pada penyimpangan-simpangan yang terjadi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru mengaku bahwa ditemukannya pedagang-pedagang maupun pelaku usaha yang menjual harga minyak goreng diluar ketentuan yang berlaku,

namun sampai saat ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru belum memiliki laporan penerapan sanksi administrative yang sifatnya berupa teguran tertulis dan pencabutan izin usaha, sanksi yang diberikan pada pelanggar yang ditemukan hanya bersifat teguran langsung, yang mana hal ini dirasa kurang efektif. Penerapan sanksi secara tegas pada pelanggar merupakan hal penting dalam memperbaiki permasalahan harga minyak goreng. Proses pengawasan harga minyak goreng yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru memiliki hambatan yang besar pada ketersediaan sumber daya manusia dalam proses pengawasan tersebut, pengawasan yang dilakukan saat ini sifatnya terbatas ditambah kesuksesan penggunaan aplikasi mobile SIMIRAH oleh pelaku usaha kurang optimal sehingga informasi yang didapat sedikit dan mempengaruhi proses pengawasan dan tindakan-tindakan perbaikan kedepannya.

Berdasarkan kesimpulan mengenai pengawasa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Mendistribusikan Minyak Goreng bersubsidi, peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru disarankan untuk menerapkan teguran yang tegas kepada pelaku usaha minyak goreng yang melakukan penjualan diatas harga eceran tertinggi yang dapat menyebabkan kelangkaan minyak goreng dan merugikan masyarakat. Hal ini penting dilakukan dalam rangka meberikan efek jera kepada penjual minyak goreng yang melanggar hak-hak konsumen dan sebagai upayaantisipasi agar tidak terjadi kelangkaan di masa yang akan datang. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru disarankan untuk menambahkan jumlah sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan agar bisa melakukan pengawasan secara efektif melalui koordinasi dengan instansi lain. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru disarankan untuk melakukan evaluasi kembali mengenai edukasi pendaftaran dan verifikasi pelaku usaha minyak goreng melalui aplikasi mobile SIMIRAH.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Husna, W., & Chandra, p. s. (2023). pengawasan pengelolaan pasar tradisional oleh dinas perdagangan dan perindustrian kota pekanbaru (studi kasus pasar simpang baru panam). *majalah ilmiah dinamika administrasi (mida)*, 20(1), 198-213.
- Karthagoi, Abdul Haris. "Peiran Dinas Keibudayaan dan Pariwisata Dalam Peingeimbangan Seini Budaya Di Kabupatein Bulungan." *eiJoiurnal Ilmu Peimeirintahan*, 2014: 1996-1997.
- Khusaini, Muhammad. *Eikoinoimi Publik*. UB Preiss: Malang, 2019.
- Kristianti, A dan Adi A. S. "Peiran Foirum Keirukunan Umat Beiragama (FKUB) Dalam Meinjaga Keirukunan Antarumat Beiragama Di Kabupatein Sidoiarjoi." *Kajian Moiral dan Keiwarganeigaraan*, 2019.
- Manullang, M. (2002). *Dasar-dasar manajemen*.
- Meriza, I. (2018). *Pengawasan (Controlling) Dalam Institusi Pendidikan*. At-Ta'dib: *Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 37-46.
- Muhadam Laboiloi, *Meimahami Ilmu Peimeirintahan*, 2010
- Oktavia, N., & Yuliani, F. (2016). *Pengawasan Izin Pergudangan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru (Doctoral dissertaton, Riau University)*.
- Pantju, S. "Peiran Peimeirintah Deisa Dalam Peilaksanaan Peimbangunan Di Deisa Suleiwana Keicamatan Pamoina Utara Kabupatein Poisoi." *Salsabila, J., Arifin, J., & Mardani, E.* (2020). *Peran Pemerintah Desa Dalam Proses Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb P2) Di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua*. *JAPB*, 3(1), 107-123. Doictoiral Disseirtatioin, Univeirsitas Sintuwu Maroisoi, 2020.

- Paputungan, R., Rares, J. J., & Mambo, R. (2018). Pengawasan Dinas Kesehatan Dalam Pengoperasian Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(49).
- Prastika, Hamami Cahya. "Peiran Peimeirintah Daeirah Dan Partisipasi Peilaku Usaha Mikro Keicil Meineingah (UMKM) Dalam Upaya Peingeimbangan Keirajinan Kulit Di Kabupatein Mageitan ." Skripsi, 2016: 5-10.
- Pratiwi. "Peiran Keipeimimpinan Kiai Beirbasis Eintreipreineirship Dalam Meimbeintuk Keimandirian Santri Di Poindoik Peisantrein Al-Mawaddah Deisa Hoinggoisoicoi Keicamatan Jeikuloi Kabupatein Kudus ." Doictoiral Disseirtatioin, Iain Kudus , 2020.
- Putry Anggraini, Basuki Sigit Priyoinoi dan Meilli Suryanty. "Faktoir-Faktoir Yang Mmeimpeingarui Tingkat Peimbeilian Minyak Goireing Curah Pada Rumah Tangga Di Koita Beingkulu." *AGRISEiP Voil.* 16 Noi. 1, 2017: 97.
- Rivai, A. (2021). Pengaruh pengawasan, disiplin dan motivasi terhadap kinerja guru. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 4(1), 11-22.
- Sahara, R. D. M. Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Perluasan Kesempatan Kerja di Kabupaten Mojokerto.
- Sipahutar, N. (2023). Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Pagaran Lambung Iii Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Situmeang, R. R. (2017). Pengaruh pengawasan dan pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Mitra Karya Anugrah. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship (AJIE)*, 2(02), 148-160.
- Soieikantoi, Soieirjoinoi. Soisioiloigi Seibagai Peingantar. PT. Raja Grafindoi Peirsada, 2001.
- Sugiyoinoi. Meitoidei Peineilitian Kualitatif. Alfabeta, 2018.
- Sutartoi. Dasar-Dasar Oirganisasi. UGM preiss, 2009.
- Sururama, R., & Amalia, R. (2020). Pengawasan pemerintahan.
- Syaputri, Martika Dini. "Peiran Dinas Lingkungan Hidup Koita Surabaya Dalam Peingeindalian Peinceimaran Air Sungai Brantas." *Reifleiksi Hukum Voil.*1, Noi. 2, n.d.: 131-144.
- Terry, G. R. (2021). Dasar-Dasar Manajemen Edisi Revisi. Bumi Aksara
- Wardhani, T. Z. Y., & Krisnani, H. (2020). Optimalisasi peran pengawasan orang tua dalam pelaksanaan sekolah online di masa pandemi Covid-19. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 48.